

# **BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**



Nomor 18

Tahun 2012

## **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 18 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II SERTA GOLONGAN III DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

#### **WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II serta golongan III dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perlu mengatur Penyelenggaraan dan Pembiayaan Diklat Prajabatan dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf **a**, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
  7. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS yang diangkat dari tenaga Honorer;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Depdagri dan Pemda;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Diklat Teknis Subtantif Pemda;
  10. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
  11. Peraturan Kepala LAN RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);

13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi Struktur Organisasi Inspektorat, Badan dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 24);
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 tahun 2009 tentang Diklat, Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 21).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN II SERTA GOLONGAN III DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka mempersiapkan CPNS menjadi PNS.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah warga negara Indonesia yang lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana yang dimaksud dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
8. Instansi Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut instansi Pembina Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda atau sebutan lainnya yang secara

fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standart kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.

9. Instansi Pembina Diklat Daerah yang selanjutnya disebut instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara dan Badan Diklat Provinsi Kaltim yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara dan Daerah.
10. Instansi Penyelenggara Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Penyelenggara Diklat Daerah adalah Lembaga Diklat Daerah Kota Samarinda yang secara fungsional bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan Pengendalian Diklat Aparatur dalam jajaran Pemerintah Kota Samarinda.
11. Instansi Penyusun Rencana APBD yang selanjutnya disebut instansi penyusun RAPBD adalah Bappeda Kota Samarinda selaku Sekretariat Koordinator Penyusunan RAPBD Kota Samarinda.
12. Instansi Pengawas Kegiatan dalam hal ini disebut Instansi Pengawas adalah Inspektorat Wilayah Kota Samarinda.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga, badan, dinas, kantor dan isntansi lainnya dalam lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai tempat CPNS ditempatkan untuk melaksanakan tugas.
14. Anggaran Belanja dan Pendapatan daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah kumpulan kegiatan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Samarinda dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwin yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun berjalan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT PRAJABATAN**

#### **Pasal 2**

Diklat Prajabatan bertujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

#### **Pasal 3**

### **JENJANG TINGKAT DIKLAT PRAJABATAN**

Diklat Prajabatan terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan golongan I dan II adalah diikuti oleh CPNS Golongan I dan II
- b. Diklat Prajabatan golongan III adalah diikuti oleh CPNS Golongan III
- c. Diklat Prajabatan adalah merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS (100%)

- d. CPNS wajib mengikuti Diklat Prajabatan sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

#### **Pasal 4**

##### **PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN**

- (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kota Samarinda dapat menyelenggarakan Diklat Prajabatan secara mandiri sepanjang telah memiliki akreditasi sebagai penyelenggara Diklat atau dapat melaksanakan Diklat Prajabatan bekerja sama dengan lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun dengan lembaga Diklat Pemerintah lainnya.
- (3) Diklat Prajabatan dapat dilaksanakan di Kota Samarinda atau di kota yang lain diluar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggarannya.
- (4) Teknis Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh instansi Pembina Diklat.

#### **Pasal 5**

##### **REKRUTMEN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN**

Rekrutmen dan Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan didasarkan pada kriteria atau skala prioritas terdiri dari :



- a. berdasarkan senioritas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatannya sebagai CPNS, dan
- b. Berdasarkan senioritas usia yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan, tahun kelahiran sesuai dengan data yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai CPNS.
- c. Untuk kelengkapan administrasi, kepala SKPD memberikan Surat Rekomendasi atas keikutsertaan CPNS dalam mengikuti Diklat Prajabatan dengan ketentuan :
  1. Yang bersangkutan telah bertugas atau bekerja sebagai CPNS sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan TMT pengangkatannya sebagai CPNS.
  2. CPNS yang bersangkutan tidak terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran peraturan disiplin PNS atau peraturan disiplin CPNS maupun tidak terlibat kasus-kasus hukum lainnya.
  3. CPNS yang dinyatakan Sehat Jasmani dan Rohani yang di buktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang ditunjuk.
- d. Jumlah peserta Diklat Prajabatan maksimal 40 CPNS setiap kelas yang disesuaikan dengan tingkat golongannya.
- e. Setiap SKPD hanya dapat memberikan rekomendasi mengikuti Diklat Prajabatan maksimal 10 % (4 orang) setiap kelas atau setiap angkatan.
- f. Penyelenggara Diklat menetapkan daftar nominatif dan pemanggilan calon peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir c.1, c.2 c.3 pasal ini.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN DIKLAT PRAJABATAN**

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan Diklat Prajabatan dibebankan pada APBD Kota Samarinda;
- (2) Usulan pembiayaan Diklat Prajabatan dibuat dan disusun oleh lembaga penyelenggara Diklat daerah dan disampaikan kepada instansi penyusun RAPBD Kota Samarinda;
- (3) Dana Diklat Prajabatan sudah harus tersedia dalam APBD Kota Samarinda paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak pengangkatan yang bersangkutan menjadi CPNS;
- (4) Tata cara pengusulan, penggunaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan dana kegiatan Diklat Prajabatan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Khusus dana untuk kegiatan Diklat Prajabatan bagi CPNS yang diangkat mulai tahun 2010 dan tahun 2011 harus sudah dianggarkan dan harus sudah tersedia dalam APBD Kota Samarinda tahun 2012.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 7**

- (1) Daftar nominatif CPNS yang telah ditetapkan surat keputusan pengangkatannya sebagai CPNS dibuat oleh instansi Pembina Kepegawaian Daerah dan disampaikan secara berkala kepada instansi penyelenggara Diklat Daerah;

- (2) Dalam hal tertentu Pasal 5 ayat (a) dan (b) dapat dikecualikan atas usulan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Pengelola Diklat Daerah dan telah mendapat persetujuan tertulis Walikota Samarinda atau pejabat lain yang ditunjuk dengan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat mendesak;
- (3) Dalam hal tertentu dan dengan selektif CPNS dapat mengikuti Diklat Prajabatan diluar instansi Pemerintah Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi atas persetujuan tertulis Walikota Samarinda atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan :
  - a. Adanya kepentingan organisasi atau SKPD yang bersifat urgen (mendesak)
  - b. Semua biaya atau dana Diklat Prajabatan dan biaya-biaya yang lain yang berkaitan dengan ayat (c) ini dibebankan pada SKPD tempat yang bersangkutan bertugas.

## **BAB IV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat atau petugas dan atau aparatur lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan dan penyediaan pembiayaan Diklat Prajabatan ini akan dikenakan sanksi berupa hukum disiplin sedang dan atau hukuman disiplin ringan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 apabila pejabat atau petugas yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai

Tupoksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat 4, Pasal 5 Ayat a,b,c,d dan e, Pasal 6 ayat a,b,c,d dan Pasal 7 ayat a,b,c Peraturan Walikota ini.

- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh Instansi Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi tindak pidana khusus dalam proses penyelenggaraan dan hal proses penyediaan pembiayaan Diklat Prajabatan ini, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini secara teknis adalah berpedoman kepada Peraturan Perundangan-undangan yang diterbitkan oleh instansi pembina diklat dan atau instansi pengendali diklat sepanjang belum di cabut atau masih berlaku.

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 tahun 2009 tentang Diklat, Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya yang terkait dengan pasal-pasal yang mengatur Diklat Prajabatan bagi CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Maret 2012

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR NOOR**

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 18**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	